



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1957
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 96),
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
PENGUASA-PENGUASA MILITER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, berhubung dengan berlakunya Undang-undang keadaan Bahaya 1957, perlu mencabut Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 dan semua Keputusan Presiden serta semua Keputusan Menteri Pertahanan tentang penunjukkan/pengangkatan penguasa-penguasa militer sebagai yang dimaksud dalam Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg yang dengan undang-undang Keadaan Bahaya tersebut telah dicabut;

Mengingat : 1. Pasal 7 juncto pasal 60 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No. 74 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 160);

2. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96), segala Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Pertahanan tentang penunjukan/pengangkatan penguasa-penguasa militer;

3. Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang pernyataan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaya 1957;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik pula Indonesia;-

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke 61 pada tanggal 29 Nopember 1957 dan yang ke 65 pada tanggal 6 Desember 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NO. 96), KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGUASA-PENGUASA MILITER.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96) tentang penunjukkan penguasa-penguasa militer, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, dan segala Keputusan Presiden penguasa militer, dengan ini dicabut.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1957.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEKARNO

PERDANA MENTERI/MENTERI
PERTAHANAN,
ttd
DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 17 Desember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 161 TAHUN 1957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No.60 TAHUN 1957
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH No. 55 TAHUN 1954
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No. 96),
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN
PENGUASA-PENGUASA MILITER.

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, maka ketentuan peralihan dalam pasal 60 berlaku, yang berarti bahwa penguasa-penguasa militer atas penunjukan oleh atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tetap ada, sekalipun hanya untuk selama-lamanya 4 bulan sesudah saat mulai berlakunya undang-undang tersebut. Demikian jika tidak diadakan penetapan lain.

Terkandung maksud untuk sementara ini memperlakukkan keadaan hukum ("rechtstoestand") berupa keadaan bahaya tingkatan keadaan perang sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, atas seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Satu sama lain telah direalisir dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang pencabutan "staat van beleg" dan pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan perang menurut undang-undang tersebut.

Setelah berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, kedudukan para penguasa militer (stijl lama), sekalipun dengan ketentuan peralihan sebagai yang terdapat dalam pasal 60 tersebut, sesungguhnya tidak jelas.

Maka...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Maka untuk menghindarkan kemungkinan akan penyelenggaraan kekuasaan-kekuasaan dalam rangka keadaan bahaya oleh penguasa keadaan perang yang disebut dalam pasal 7 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 di samping penyelenggaraan kekuasaan penguasa-penguasa militer (stijl lama) itu, dirasakan perlu mencabut Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer dan semua keputusan, baik dari Presiden maupun dari Menteri Pertahanan, tentang penunjukan/pengangkatan penguasa militer berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian, maka sejak berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 dan sejak diadakannya pernyataan keadaan bahaya menurut undang-undang tersebut, hanya terdapat pejabat-pejabat penguasa keadaan bahaya (penguasa darurat atau penguasa keadaan perang) sebagai yang tercantum dalam pasal 7 undang-undang tersebut.

Adapun yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah ini ialah

1. Keputusan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96) tentang penunjukan penguasa-penguasa militer, dengan segala perubahan/penambahannya, yaitu yang terdapat dalam :
 - a. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 43),
 - b. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 22),
 - c. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 46).

2. Keputusan-keputusan Presiden :
 - a. No. 301/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan Komandan DM-MIB sebagai penguasa militer;
 - b. No. 302/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan Gubernur Militer Daerah SST sebagai penguasa militer;

c. No....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. No. 303/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan Komandan DMNT sebagai penguasa militer;
 - d. No. 304/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan komandan DM-SUT sebagai penguasa militer;
 - e. No. 311/M tahun 1957 tanggal 14 Juni 1957, tentang pengangkatan Komandan DM-ST sebagai penguasa militer.
 - f. No. 446/M tahun 1957 tanggal 15 Agustus 1957. (vide No. 3 di bawah ini sub i).
3. Surat-surat Keputusan Menteri Pertahanan :
- a. No. 682/MP/5/50 tanggal 31 Oktober 1950 tentang penunjukan Komandan KMKBDR sebagai penguasa militer;
 - b. No. MP/A/150/54 tanggal 22 Maret 1954 tentang penunjukan Komandan Daerah Maritim Riau sebagai penguasa militer;
 - c. No. MP/H/222/1957 tanggal 9 Maret 1957 tentang penunjukan Komandan RI I/Komandan Daerah Militer Aceh (KDMA) sebagai penguasa militer;
 - d. No. MP/A/505/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-SUT sebagai penguasa militer;
 - e. No. MP/A/506/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-NT sebagai penguasa militer;
 - f. No. MP/A/507/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-MIB sebagai penguasa militer;
 - g. No. MP/A/508/1957 tanggal 8 Juni 1957 tentang penunjukan Gubernur Militer Andi Pangerang Daeng Rani sebagai penguasa militer di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara;
 - h. No. MP/A/521/1957 tanggal 12 Juni 1957 tentang penunjukan Komandan KDM-ST sebagai penguasa militer.
 - i. No. MP/A/705/57 tanggal 3 Agustus 1957 tentang penunjukan Penguasa Militer Pangkalan Udara: Medan, Padang, Palembang, Makassar, Tasuka, Kupang dan Husein Sastranegara.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1486